



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

# KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2023/2024



 Merdeka  
Mengajar  
**MERDEKA  
BELAJAR**

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2023



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jalan Gatot Subroto 20B Telp (024) 6921134 Ungaran 50501

---

**PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SEMARANG**

**NOMOR : 420/1665/2023**

**TENTANG**

**KALENDER PENDIDIKAN  
TAHUN AJARAN 2023/2024**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka untuk mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran dan sekaligus memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta di Kabupaten Semarang dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama Tahun Ajaran 2023/2024 maka perlu dilakukan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran baru, minggu efektif belajar, dan juga hari libur;
- Mengingat** :
  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang

- Perubahan Batas-batas Wilayah Kota Praja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaga Negara Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1952);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 Tahun 2010), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 Tahun 2010);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat

Istimewa;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada

- Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
  21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
  22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru;
  23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
  24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional;
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  27. Peraturan Bupati Semarang No. 70 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Semarang;

28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Dukungan Program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data;
29. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/06310 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2023/2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
  2. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, dan Nomor 3 Tahun 2022, tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023, dan Nomor 1 Tahun 2023, tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, dan Nomor 3 Tahun 2022, tentang Hari Libur

- Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2023;
3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010 dan Nomor 423.5/27/2011 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa, Bahasa Jawa telah ditetapkan sebagai Muatan Lokal di Jawa Tengah yang diberikan untuk jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/SMALB/SMK/SMA;
  4. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 033/H/KR/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka;
  5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420/4048/SJ tanggal 20 Mei 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;
  6. Surat Edaran Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor : 2774/H.HI/KR.00.01/2022 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri Tahun Ajaran 2022/2023;
  7. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 3497/C/DM.05.03/2022 tanggal 28 April 2022



tentang Tindak Lanjut Implementasi Program Sekolah Penggerak;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG TENTANG KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2023/2024.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan.
3. Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.
5. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah.
6. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun ajaran.

7. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun ajaran.
8. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
9. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
10. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik.
11. Asesmen Nasional adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada satuan tingkatan pendidikan dasar dan menengah. Evaluasi tersebut menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.
12. Akhir tahun ajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun ajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
13. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun ajaran.
14. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
15. Libur Akhir Tahun Ajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun Ajaran.
16. Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah.
17. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pembelajaran utama.

18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
20. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
21. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
22. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
23. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
24. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
25. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini, pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
26. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan

kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

27. Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat BA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
28. PAUD Non Formal antara lain Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
29. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
30. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
31. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
32. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
33. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
34. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

35. Dinas Provinsi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
36. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
37. Kementerian Agama Provinsi adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
38. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
39. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang adalah Dinas yang membidangi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Semarang.
40. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Semarang.
41. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang.
42. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang.
43. Lima hari sekolah atau enam hari sekolah adalah jumlah hari dalam satu minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyusunan Kaldik dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyusun rancangan waktu pembelajaran yang didalamnya terdiri dari permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur dengan tujuan:

- a. Membantu satuan pendidikan merencanakan waktu pembelajaran;
- b. Mendorong satuan pendidikan melakukan perencanaan program pembelajaran;

- c. Menjamin setiap satuan pendidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai ketentuan waktu pembelajaran yang ditetapkan;
- d. Mendorong satuan pendidikan melakukan pentahapan pencapaian keunggulan secara efektif dan efisien;
- e. Memberikan informasi umum kepada masyarakat tentang penyelenggaraan layanan pembelajaran di satuan pendidikan.

### **BAB III**

## **PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN AJARAN**

### **Pasal 3**

- (1) PPDB pada PAUD, SD/MI dan SMP/MTs, dilaksanakan pada bulan Mei.
- (2) Satuan Pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs yang melaksanakan PPDB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang/Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kegiatan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang menyusun Pedoman Pelaksanaan PPDB dengan mengacu pada ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

### **Pasal 4**

- (1) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 14 Juli 2023 atau sebelum

tanggal yang dinyatakan sebagai permulaan tahun ajaran 2023/2024.

- (2) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan, yang harus sudah selesai selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2023.

## **BAB IV PERMULAAN TAHUN AJARAN**

### **Pasal 5**

Permulaan Tahun Ajaran 2023/2024 adalah hari Senin, tanggal 17 Juli 2023.

### **Pasal 6**

- (1) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun ajaran baru dimulai dengan kegiatan MPLS, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan MPLS berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 17 Juli 2023 dan berakhir pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023.
- (3) Satu hari setelah pelaksanaan MPLS yakni pada tanggal 21 Juli 2023, satuan pendidikan dapat melaksanakan program mengenal mitra sekolah.

### **Pasal 7**

- (1) Sebelum permulaan tahun ajaran, kepala satuan pendidikan berkewajiban menyusun program yang mencakup:
  - a. Rencana Kerja Satuan Pendidikan;
  - b. Kalender Pendidikan;
  - c. Perencanaan Pembelajaran;
  - d. Pelaksanaan Pembelajaran;

- e. Penilaian Pembelajaran;
- f. Pengawasan Proses Pembelajaran;
- g. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi :
  - 1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan/atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan;
  - 2) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan;
  - 3) Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - 4) Peraturan Akademik;
  - 5) Tata Tertib Satuan Pendidikan yang meliputi Tata Tertib bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik;
  - 6) Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

## **BAB V**

### **KEGIATAN PEMBELAJARAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran.
- (2) Perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, jelas dan sederhana, paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran; dan penilaian.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh Pendidik dengan memberikan keteladanan, pendampingan, fasilitasi dan diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis Peserta Didik.



- (4) Penilaian pembelajaran dilaksanakan oleh pendidik yang bersangkutan dan dapat dilaksanakan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan dan/atau peserta didik.

### **Pasal 9**

- (1) Pada permulaan semester, pendidik berkewajiban membuat persiapan mengajar untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien.
- (2) Pendidik sebagai pengelola kegiatan pembelajaran wajib mempersiapkan kegiatan perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Program tahunan dan program semester;
  - b. Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP);
  - c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/Modul Ajar, dan Modul Projek dalam mempersiapkan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila;
  - d. Program ekstrakurikuler dan kokurikuler, pendekatan belajar mengajar dan penilaian, bimbingan karier, bimbingan khusus dan layanan khusus lainnya.
- (3) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kurikulum yang diterapkan oleh satuan pendidikan.

### **Pasal 10**

Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun ajaran menjadi semester gasal dan semester genap.

## **Pasal 11**

- (1) Waktu pembelajaran efektif untuk PAUD : 30 (tiga puluh) menit, SD/MI : 35 (tiga puluh lima) menit, SMP/MTs : 40 (empat puluh) menit setiap jam pembelajaran tatap muka.
- (2) Waktu pembelajaran efektif pada bulan Ramadhan untuk PAUD : 25 (dua puluh lima) menit, SD/MI : 30 (tiga puluh) menit, SMP/MTs : 35 (tiga puluh lima) menit setiap jam pembelajaran tatap muka.
- (3) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
  - a. Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap tahun ajaran sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) minggu efektif.
  - b. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.

## **Pasal 12**

Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) hari atau 6 (enam) hari sekolah, dengan tetap memenuhi ketentuan jumlah jam pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.

## **BAB VI KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN EFEKTIF**

### **Pasal 13**

- (1) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan/atau Kurikulum

Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) pada Kurikulum Merdeka dengan menyesuaikan pada pilihan implementasi kurikulum merdeka berdasar Standar Nasional Pendidikan (SNP).

- (2) Khusus kurikulum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Madrasah berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Waktu pembelajaran efektif bagi satuan pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 07.00 WIB, sedangkan satuan pendidikan yang menyelenggarakan selain waktu yang ditetapkan dapat diatur secara khusus oleh satuan pendidikan setelah memperoleh izin dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang/Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang sesuai dengan kewenangannya.

## **BAB VII KEGIATAN TENGAH SEMESTER**

### **Pasal 14**

Kegiatan Tengah Semester dapat diisi dan dimanfaatkan untuk kegiatan penguatan minat, pengembangan bakat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas serta talenta peserta didik.

## **BAB VIII PENILAIAN HASIL BELAJAR**

### **Pasal 15**

- (1) Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- (2) Penilaian hasil belajar peserta didik berbentuk penilaian formatif yaitu penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran, dan penilaian sumatif yaitu sebuah penilaian

yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan/atau capaian pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

- (3) Penilaian hasil belajar dapat dilakukan oleh pendidik sebelum, pada saat, dan/atau setelah pembelajaran dengan pengaturan waktu oleh masing-masing pendidik.

### **Pasal 16**

- (1) Penilaian Sumatif Akhir Semester Gasal dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan November sampai dengan minggu ke-1 bulan Desember 2023.
- (2) Penilaian Sumatif Akhir Tahun dilaksanakan pada minggu ke-1 sampai dengan ke-2 bulan Juni 2024.
- (3) Penilaian Sumatif Akhir jenjang dilaksanakan pada minggu ke-1 sampai dengan ke-2 bulan Mei 2024.

### **Pasal 17**

- (1) Perkiraan ANBK jenjang SD/MI pada minggu ke-4 bulan Oktober sampai dengan minggu ke-1 bulan November 2023.
- (2) Perkiraan ANBK jenjang SMP/MTs pada minggu ke-3 bulan September 2023.

## **BAB IX PENYERAHAN HASIL PENILAIAN**

### **Pasal 18**

Penyerahan Laporan Hasil Belajar Peserta Didik PAUD, SD/MI dan SMP/MTs, dilaksanakan pada:

- a. Semester Gasal hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 (untuk lima hari sekolah) dan hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 (untuk enam hari sekolah);
- b. Semester Genap hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah dan hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah.

## **BAB X HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN**

### **Pasal 19**

- (1) Libur akhir semester gasal bagi PAUD, SD/MI dan SMP/MTs, berlangsung mulai tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 bagi satuan pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah dan mulai tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 bagi satuan pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah.
- (2) Libur akhir semester genap bagi PAUD, SD/MI dan SMP/MTs yang merupakan libur akhir tahun ajaran berlangsung mulai tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 bagi satuan pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah dan tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 13 Juli 2024 bagi satuan pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah.

### **Pasal 20**

- (1) Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1445 H menyesuaikan dengan ketentuan cuti bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- (2) Kepala satuan pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari pembelajaran atau hari libur dengan persetujuan Komite

Sekolah/Madrasah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Semarang sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

## **Pasal 21**

Libur Umum dan Cuti Bersama Tahun 2023 :

a. Libur Umum

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Tanggal 19 Juli      | : Tahun Baru Islam 1445 H  |
| 2. Tanggal 17 Agustus   | : Hari Kemerdekaan RI      |
| 3. Tanggal 28 September | : Maulid Nabi Muhammad SAW |
| 4. Tanggal 25 Desember  | : Hari Raya Natal          |

b. Cuti Bersama

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Tanggal 26 Desember | : Hari Raya Natal |
|------------------------|-------------------|

## **Pasal 22**

Perkiraan Libur Umum Tahun 2024 :

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Tanggal 1 Januari     | : Tahun Baru Masehi 2024                 |
| 2. Tanggal 10 Januari    | : Tahun Baru Imlek 2575                  |
| 3. Tanggal 8 Februari    | : Isra' Mi'raj                           |
| 4. Tanggal 11 Maret      | : Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1946) |
| 5. Tanggal 29 Maret      | : Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung         |
| 6. Tanggal 10 – 11 April | : Hari Raya Idul Fitri 1445 H            |

- |                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| 7. Tanggal 1 Mei    | : Hari Buruh                 |
| 8. Tanggal 9 Mei    | : Hari Kenaikan Isa Al-Masih |
| 9. Tanggal 23 Mei   | : Hari Raya Waisak           |
| 10. Tanggal 1 Juni  | : Hari Lahir Pancasila       |
| 11. Tanggal 17 Juni | : Hari Raya Idul Adha 1445 H |
| 12. Tanggal 7 Juli  | : Tahun Baru Islam 1446 H    |

### **Pasal 23**

- (1) Libur bulan Ramadhan dan libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadhan dan hari-hari libur tahun 2024.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan dapat mengganti hari Minggu menjadi hari lain sebagai hari libur.

### **Pasal 24**

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang sesuai kewenangannya.

## **BAB XI**

### **AKHIR TAHUN AJARAN**

### **Pasal 25**

Akhir Tahun Ajaran 2023/2024 adalah hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan 5 (lima) hari sekolah, dan hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan 6 (enam) hari sekolah.

## **Pasal 26**

Peraturan ini berlaku untuk satuan pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs baik negeri maupun swasta se-Kabupaten Semarang.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 27**

- (1) Kegiatan pembelajaran dalam rangka pemenuhan jumlah waktu belajar efektif berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah serta Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam kondisi tertentu yang bersifat kedaruratan, penyelenggaraan pembelajaran berpedoman pada pengaturan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang Nomor : 420/1855/2022 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2022/2023 dinyatakan tidak berlaku.



## Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ungaran  
Pada tanggal : 26 Juni 2023



Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,  
Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Semarang

**Sukaton Purtono Priyatno, S.H., M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP 196404041992031014

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Semarang;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang;
5. Ketua Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan se Kabupaten Semarang;
6. Pengawas TK, SD, SMP;
7. Pengawas MI, MTs;
8. Pengawas PAI;
9. Penilik PAUD;
10. Kepala UPTD SPNF SKB Ungaran dan Susukan;
11. Kepala Satuan Pendidikan se Kabupaten Semarang.

**TIM PENYUSUN**  
**PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN**  
**TAHUN AJARAN 2023/2024**

1. Penanggungjawab : Kepala Disdikbudpora Kabupaten Semarang
2. Pengarah :
  1. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga
  2. Kepala Bidang Kebudayaan
  3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  4. Kepala Bidang Pembinaan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
3. Ketua : Sekretaris Disdikbudpora Kabupaten Semarang
4. Sekretaris : Kepala Subbag Perencanaan Disdikbudpora Kabupaten Semarang
5. Anggota :
  1. Mohammad Aslam, S.Pd  
Kasi Kursis SD
  2. Sularsih, S.Pd, M.Pd  
Kasi Kursis SMP
  3. Suwarni, S.Pd  
Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD
  4. Maryadi, S.Pd  
Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD
  5. Budi Utomo, S.H., M.T  
Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
  6. Joko Sunarimo, S.Pd  
Kasie Pendidikan Masyarakat
  7. Eko Lesmono, S.Pd., M.Pd  
Pengawas SD
  8. Kusmanto, S.Pd., M.Pd  
Pengawas SD
  9. Asep Mintarto, S.Pd., M.Pd  
Pengawas SMP

10. Drs. Tri Widodo, M.Pd  
Pengawas SMP
11. Sri Narwati, S.Pd  
Pengawas SMP
13. Nur Isna Maslihah, S.Pd  
Pengawas TK
14. Drs. Heri Muryanto, M.Pd  
MKKS SMP
15. Sukardi, S.Pd., M.Pd  
MKKS SMP
16. Suciiah, S.Pd., M.Pd  
K3S
17. Endang Kusdiningsih, S.Pd., M.Pd  
K3S

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,  
Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Semarang



Sukaton Burtono Priyatno, S.H., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP 196404041992031014

LAMPIRAN I  
 PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
 KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN  
 OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG  
 NOMOR : 420/1665/2023  
 TANGGAL : 26 Juni 2023

**URAIAN KALENDER PENDIDIKAN  
 TAHUN AJARAN 2023/2024  
 PAUD dan SD/MI**

<b>NO</b>	<b>TANGGAL, BULAN, TAHUN</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>
1	17 Juli 2023	Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan
2	17 – 20 Juli 2023	Kegiatan MPLS
3	19 Juli 2023	Libur Umum (Tahun Baru Hijriyah / 1 Muharam 1445 H)
4	21 Juli 2023	Mengenal mitra satuan pendidikan
5	17 Agustus 2023	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
6	28 September 2023	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H)
7	1 Oktober 2023	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
8	28 Oktober 2023	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
9	23 Oktober s.d 4 November 2023	Perkiraan Pelaksanaan Asesmen Nasional jenjang SD/MI
10	10 November 2023	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
11	27 November s.d 8 Desember 2023	Penilaian Sumatif Akhir Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah
12	27 November s.d 9 Desember 2023	Penilaian Sumatif Akhir Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
13	15 Desember 2023	Penyerahan Laporan Hasil Belajar) Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah

<b>NO</b>	<b>TANGGAL, BULAN, TAHUN</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>
14	16 Desember 2023	Penyerahan Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
15	18 – 31 Desember 2023	Libur Akhir Semester Gasal
16	25 Desember 2023	Libur Umum (Hari Raya Natal)
17	26 Desember 2023	Cuti Bersama setelah Hari Raya Natal
18	1 Januari 2024	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2024)
20	2 Januari 2024	Hari Pertama Masuk Semester Genap
21	8 Februari 2024	Libur Umum (Isro' Mi'raj 1445 H).
22	10 Februari 2024	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2575).
23	11 Maret 2024	Libur Umum (Hari Raya Nyepi 1946 Saka)
24	11 Maret 2024	Perkiraan libur awal puasa Ramadhan 1445 H
25	15 Maret 2023	Peringatan Hari Jadi Kabupaten Semarang
26	29 Maret 2024	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
27	8 – 9 April 2023	Libur menjelang Idul Fitri 1445 H
28	10 s.d 11 April 2024	Libur Hari Raya Idul Fitri 1445 H (1 Syawal 1445 H)
29	12 s.d 13 April 2024	Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H (1 Syawal 1445 H)
30	21 April 2024	Peringatan Hari Kartini
31	6 s.d 18 Mei 2024	Penilaian Sumatif Akhir jenjang
32	Mei 2024	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2024/2025
33	1 Mei 2024	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
34	2 Mei 2024	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional
35	9 Mei 2024	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
36	20 Mei 2024	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional

<b>NO</b>	<b>TANGGAL, BULAN, TAHUN</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>
37	29 Mei 2024	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2568)
38	1 Juni 2024	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
39	3 s.d 14 Juni 2024	Penilaian Sumatif Akhir Tahun untuk 5 (lima) hari sekolah
40	3 s.d 15 Juni 2024	Penilaian Sumatif Akhir Tahun untuk 6 (enam) hari sekolah
41	17 Juni 2024	Libur hari raya Idul Adha 1445 H
42	21 Juni 2024	Penyerahan Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 (lima) hari sekolah
43	22 Juni 2024	Penyerahan Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah
44	24 Juni - 12 Juli 2024	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2023/2024 untuk 5 (lima) hari sekolah
45	24 Juni - 13 Juli 2024	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2023/2024 untuk 6 (enam) hari sekolah
46	15 Juli 2024	Permulaan Tahun Ajaran 2024/2025



Ungaran, 26 Juni 2023  
 Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,  
 Keperempuanan dan Olahraga  
 Kabupaten Semarang

Sukatoh Purtono Priyatmo, S.H., M.M.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP 196404041992031014

LAMPIRAN II  
 PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
 KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN  
 OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG  
 NOMOR : 420/1665/2023  
 TANGGAL : 26 Juni 2023

**URAIAN KALENDER PENDIDIKAN  
 TAHUN AJARAN 2023/2024  
 SMP/MTs**

<b>NO</b>	<b>TANGGAL, BULAN, TAHUN</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>
1	17 Juli 2023	Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan
2	17 – 20 Juli 2023	Kegiatan MPLS
3	19 Juli 2023	Libur Umum (Tahun Baru Hijriyah / 1 Muharam 1445 H)
4	21 Juli 2023	Mengenal mitra satuan pendidikan
5	17 Agustus 2023	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
6	28 September 2023	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H)
7	1 Oktober 2023	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
8	28 Oktober 2023	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
9	18 s.d 23 September 2023	Perkiraan Pelaksanaan Asesmen Nasional Jenjang SMP/MTs
10	10 November 2023	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
11	27 November s.d 8 Desember 2023	Penilaian Sumatif Akhir Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah
12	27 November s.d 9 Desember 2023	Penilaian Sumatif Akhir Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
13	15 Desember 2023	Penyerahan Laporan Hasil Belajar) Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah

<b>NO</b>	<b>TANGGAL, BULAN, TAHUN</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>
14	16 Desember 2023	Penyerahan Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
15	18 – 31 Desember 2023	Libur Akhir Semester Gasal
16	25 Desember 2023	Libur Umum (Hari Raya Natal)
17	26 Desember 2023	Cuti Bersama setelah Hari Raya Natal
18	1 Januari 2024	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2024)
20	2 Januari 2024	Hari Pertama Masuk Semester Genap
21	8 Februari 2024	Libur Umum (Isro' Mi'raj 1445 H).
22	10 Februari 2024	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2575).
23	11 Maret 2024	Libur Umum (Hari Raya Nyepi 1946 Saka)
24	11 Maret 2024	Perkiraan libur awal puasa Ramadhan 1445 H
25	15 Maret 2023	Peringatan Hari Jadi Kabupaten Semarang
26	29 Maret 2024	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
27	8 – 9 April 2023	Libur menjelang Idul Fitri 1445 H
28	10 s.d 11 April 2024	Libur Hari Raya Idul Fitri 1445 H (1 Syawal 1445 H)
29	12 s.d 13 April 2024	Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H (1 Syawal 1445 H)
30	21 April 2024	Peringatan Hari Kartini
31	6 s.d 18 Mei 2024	Penilaian Sumatif Akhir jenjang
32	Mei 2024	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2024/2025
33	1 Mei 2024	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
34	2 Mei 2024	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional
35	9 Mei 2024	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
36	20 Mei 2024	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
37	29 Mei 2024	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2568)



<b>NO</b>	<b>TANGGAL, BULAN, TAHUN</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>
38	1 Juni 2024	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
39	3 s.d 14 Juni 2024	Penilaian Sumatif Akhir Tahun untuk 5 (lima) hari sekolah
40	3 s.d 15 Juni 2024	Penilaian Sumatif Akhir Tahun untuk 6 (enam) hari sekolah
41	17 Juni 2024	Libur hari raya Idul Adha 1445 H
42	21 Juni 2024	Penyerahan Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 (lima) hari sekolah
43	22 Juni 2024	Penyerahan Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah
44	24 Juni - 12 Juli 2024	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2023/2024 untuk 5 (lima) hari sekolah
45	24 Juni - 13 Juli 2024	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2023/2024 untuk 6 (enam) hari sekolah
46	15 Juli 2024	Permulaan Tahun Ajaran 2024/2025

Ungaran, 26 Juni 2023



Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,  
Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Semarang

Sukotjo Purtono Priyatno, S.H., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP 196404041992031014

LAMPIRAN III :

5 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN  
TAHUN AJARAN 2023/2024  
UNTUK PAUD DAN SD/MI SEMESTER GASAL

BULAN HARI	JULI 2023					AGUSTUS 2023					SEPTEMBER						
	10					22					20						
MINGGU		2	9	16	23	30		6	13	20	27		3	10	17	24	
SENIN		3	10	17	24	31		7	14	21	28		4	11	18	25	
SELASA		4	11	18	25		1	8	15	22	29		5	12	19	26	
RABU		5	12	19	26		2	9	16	23	30		6	13	20	27	
KAMIS		6	13	20	27		3	10	17	24	31		7	14	21	28	
JUM'AT		7	14	21	28		4	11	18	25			1	8	15	22	29
SABTU	1	8	15	22	29		5	12	19	26		2	9	16	23	30	

BULAN HARI	OKTOBER 2023					NOVEMBER 2023					DESEMBER 2023						
	22					22					11						
MINGGU		1	8	15	22	29		5	12	19	26		3	10	17	24	31
SENIN		2	9	16	23	30		6	13	20	27		4	11	18	25	
SELASA		3	10	17	24	31		7	14	21	28		5	12	19	26	
RABU		4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27	
KAMIS		5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28	
JUM'AT		6	13	20	27		3	10	17	24			8	15	22	29	
SABTU		7	14	21	28		4	11	18	25		2	9	16	23	30	

**KALENDER PENDIDIKAN  
TAHUN AJARAN 2023/2024  
UNTUK PAUD DAN SD/MI SEMESTER GENAP**

BULAN HARI	JANUARI 2024					FEBRUARI 2024					MARET 2024					
	22					20					19					
MINGGU		7	14	21	28		4	11	18	25		3	10	17	24	31
SENIN	1	8	15	22	29		5	12	19	26		4	11	18	25	
SELASA	2	9	16	23	30		6	13	20	27		5	12	19	26	
RABU	3	10	17	24	31		7	14	21	28		6	13	20	27	
KAMIS	4	11	18	25		1	8	15	22	29		7	14	21	28	
JUM'AT	5	12	19	26		2	9	16	23		1	8	15	22	29	
SABTU	6	13	20	27		3	10	17	24		2	9	16	23	30	

BULAN HARI	APRIL 2024					MEI 2024					JUNI 2024					
	17					20					14					
MINGGU		7	14	21	28		5	12	19	26		2	9	16	23	30
SENIN	1	<del>8</del>	15	22	29		6	13	20	27		U	U	★	24	
SELASA	2	<del>9</del>	16	23	30		7	14	21	28		U	U	18	25	
RABU	3	★	17	24		1	8	15	22	29		U	U	19	26	
KAMIS	4	★	18	25		2	9	16	23	30		U	U	20	27	
JUM'AT	5	<del>12</del>	19	26		3	10	17	24	31		U	U	21	28	
SABTU	6	13	20	27		4	11	18	25		1	8	15	22	29	

BULAN	JULI 2024					
HARI	0					
MINGGU	7	14	21	28		
SENIN	1	8	15	22	29	
SELASA	2	9	16	23	30	
RABU	3	10	17	24	31	
KAMIS	4	11	18	25		
JUM'AT	5	12	19	26		
SABTU	6	13	20	27		

**KETERANGAN :**

-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran
-  Hari pertama masuk sekolah / Permulaan tahun ajaran
-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
-  Waktu Pembelajaran Efektif
-  Penilaian dan/kegiatan tengah semester
-  Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
-  Libur Hari Minggu
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Hari jadi Kab. Semarang
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Hari Raya Keagamaan
-  Libur Cuti Bersama
-  Penilaian Sumatif Akhir Semester
-  Penilaian Sumatif Akhir Jenjang
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 Hari Sekolah
-  Jeda semester / persiapan penyerahan buku laporan hasil belajar
-  Asesmen Nasional Berbasis Komputer

LAMPIRAN IV :

5 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN  
TAHUN AJARAN 2023/2024  
UNTUK SMP/MTs SEMESTER GASAL

BULAN HARI	JULI 2023					AGUSTUS 2023					SEPTEMBER					
	10					23					20					
MINGGU		2	9	16	23	30		6	13	20	27		3	10	17	24
SENIN		3	10	17	24	31		7	14	21	28		4	11	18	25
SELASA		4	11	18	25		1	8	15	22	29		5	12	19	26
RABU		5	12	19	26		2	9	16	23	30		6	13	20	27
KAMIS		6	13	20	27		3	10	17	24	31		7	14	21	28
JUM'AT		7	14	21	28		4	11	18	25		1	8	15	22	29
SABTU	1	8	15	22	29		5	12	19	26		2	9	16	23	30

BULAN HARI	OKTOBER 2023					NOVEMBER 2023					DESEMBER 2023						
	22					22					11						
MINGGU		1	8	15	22	29		5	12	19	26		3	10	17	24	31
SENIN		2	9	16	23	30		6	13	20	U		U	11	18	☆	
SELASA		3	10	17	24	31		7	14	21	U		U	12	19	U	
RABU		4	11	18	25		1	8	15	22	U		U	13	20	U	
KAMIS		5	12	19	26		2	9	16	23	U		U	14	21	U	
JUM'AT		6	13	20	27		3	10	17	24		U	U	15	22	U	
SABTU		7	14	21	28		4	11	18	25		2	9	16	23	30	

**KALENDER PENDIDIKAN  
TAHUN AJARAN 2023/2024  
UNTUK SMP/MTs SEMESTER GENAP**

BULAN HARI	JANUARI 2024					FEBRUARI 2024					MARET 2024					
	22					20					19					
MINGGU		7	14	21	28		4	11	18	25		3	10	17	24	31
SENIN	1	8	15	22	29		5	12	19	26		4	11	18	25	
SELASA	2	9	16	23	30		6	13	20	27		5	12	19	26	
RABU	3	10	17	24	31		7	14	21	28		6	13	20	27	
KAMIS	4	11	18	25		1	8	15	22	29		7	14	21	28	
JUM'AT	5	12	19	26		2	9	16	23		1	8	15	22	29	
SABTU	6	13	20	27		3	10	17	24		2	9	16	23	30	

BULAN HARI	APRIL 2024					MEI 2024					JUNI 2024					
	17					20					14					
MINGGU		7	14	21	28		5	12	19	26		2	9	16	23	30
SENIN	1	<del>8</del>	15	22	29		6	13	20	27		3	10	17	24	
SELASA	2	<del>9</del>	16	23	30		7	14	21	28		4	11	18	25	
RABU	3	★	17	24		1	8	15	22	29		5	12	19	26	
KAMIS	4	★	18	25		2	9	16	23	30		6	13	20	27	
JUM'AT	5	<del>12</del>	19	26		3	10	17	24	31		7	14	21	28	
SABTU	6	13	20	27		4	11	18	25		1	8	15	22	29	

BULAN	JULI 2024					
HARI	0					
MINGGU	7	14	21	28		
SENIN	1	8	15	22	29	
SELASA	2	9	16	23	30	
RABU	3	10	17	24	31	
KAMIS	4	11	18	25		
JUM'AT	5	12	19	26		
SABTU	6	13	20	27		

**KETERANGAN :**



Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran



Hari pertama masuk sekolah / Permulaan tahun ajaran



Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)



Waktu Pembelajaran Efektif



Penilaian dan/kegiatan tengah semester



Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional



Libur Hari Minggu



Libur Umum



Libur Semester Gasal



Hari jadi Kab. Semarang



Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri



Libur Hari Raya Keagamaan



Libur Cuti Bersama



Penilaian Sumatif Akhir Semester



Penilaian Sumatif Akhir Jenjang



Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 Hari Sekolah



Jeda semester / persiapan penyerahan buku laporan hasil belajar



Asesmen Nasional Berbasis Komputer

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,  
KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,  
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLBH), LIBUR AKHIR SEMESTER  
LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI  
TAHUN AJARAN 2023/2024 UNTUK PAUD/SD/MI

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN					JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI		
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLH/RAPOR	JUMLAH HARI HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMADHAN /HARI RAYA		JUMLAH HARI LIBUR	
1	GASAL	JULI 2023	9	1			10	10	5	5	1			21	31
		AGUSTUS 2023	22				22		4	4	1			9	31
		SEPTEMBER 2023	20				20		4	5	1			10	30
		OKTOBER 2023	22				22		5	4				9	31
		NOVEMBER 2023	21	1			22		4	4				8	30
		DESEMBER 2023	10		1	1	11	8	5	5	1	1	1	20	31
JUMLAH			104	1	1	1	107	18	27	4	1	77	184		
2	GENAP	JANUARI 2024	22				22		4	4	1			9	31
		FEBRUARI 2024	20				20		4	3	1	1		9	29
		MARET 2024	19				19		5	5	0	2		12	31
		APRIL 2024	17				17		4	4	3	2		13	30
		MEI 2024	18		2		20		4	4	2	1		11	31
		JUNI 2024	13			1	14	5	5	4	1	1	1	16	30
JUMLAH			109	0	2	1	112	5	26	8	7	70	182		
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			213	1	3	2	219	23	53	12	8	147	366		



Ungaran, 26 Juni 2023  
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,  
Keserasuan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Semarang

*[Signature]*  
Dedy Purwanto Pringabdo, S.H., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196404041992031014



PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,  
KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,  
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLBH), LIBUR AKHIR SEMESTER  
LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI  
TAHUN AJARAN 2023/2024 UNTUK SMP/MTs

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN					JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI	
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLBH/RAPOR	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMADHAN /HARI RAYA		JUMLAH HARI LIBUR
1	GASAL	JULI 2023	9	1			10	10	5	5	1		21	31
		AGUSTUS 2023	22				22		4	4	1		9	31
		SEPTEMBER 2023	20				20		4	5	1		10	30
		OKTOBER 2023	22				22		5	4			9	31
		NOVEMBER 2023	21		1		22		4	4			8	30
		DESEMBER 2023	10		1		11	8	5	5	1	1	20	31
JUMLAH			104	1	1	1	107	27	27	4	1	77	184	
2	GENAP	JANUARI 2024	22				22		4	4	1		9	31
		FEBRUARI 2024	20				20		4	3	1	1	9	29
		MARET 2024	19				19		5	5		2	12	31
		APRIL 2024	17				17		4	4	3	2	13	30
		MEI 2024	18		2		20		4	4	2	1	11	31
		JUNI 2024	13			1	14	5	5	4	1	1	16	30
JUMLAH			109	0	2	1	112	26	24	8	7	70	182	
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			213	1	3	2	219	53	51	12	8	147	366	



Ungaran, 26 Juni 2023  
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,  
Pembinaan dan Olahraga  
Kabupaten Semarang  
A. Gusriyanto, S.H., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196404041992031014

LAMPIRAN VII :

6 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN  
TAHUN AJARAN 2023/2024  
UNTUK PAUD DAN SD/MI SEMESTER GASAL

BULAN HARI	JULI 2023					AGUSTUS 2023					SEPTEMBER					
	12					26					25					
MINGGU		2	9	16	23	30		6	13	20	27		3	10	17	24
SENIN		3	10	17	24	31		7	14	21	28		4	11	18	25
SELASA		4	11	18	25		1	8	15	22	29		5	12	19	26
RABU		5	12	19	26		2	9	16	23	30		6	13	20	27
KAMIS		6	13	20	27		3	10	17	24	31		7	14	21	28
JUM'AT		7	14	21	28		4	11	18	25		1	8	15	22	29
SABTU	7	8	15	22	29		5	12	19	26		2	9	16	23	30

BULAN HARI	OKTOBER 2023					NOVEMBER 2023					DESEMBER 2023						
	26					26					14						
MINGGU		1	8	15	22	29		5	12	19	26		3	10	17	24	31
SENIN		2	9	16	23	30		6	13	20	27		4	11	18	25	
SELASA		3	10	17	24	31		7	14	21	28		5	12	19	26	
RABU		4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27	
KAMIS		5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28	
JUM'AT		6	13	20	27		3	10	17	24		1	8	15	22	29	
SABTU		7	14	21	28		4	11	18	25		2	9	16	23	30	

**KALENDER PENDIDIKAN  
TAHUN AJARAN 2023/2024  
UNTUK PAUD DAN SD/MI SEMESTER GENAP**

BULAN HARI	JANUARI 2024					FEBRUARI 2024					MARET 2024					
	26					23					23					
MINGGU		7	14	21	28		4	11	18	25		3	10	17	24	31
SENIN	1	8	15	22	29	5	12	19	26	4	11	18	25			
SELASA	2	9	16	23	30	6	13	20	27	5	12	19	26			
RABU	3	10	17	24	31	7	14	21	28	6	13	20	27			
KAMIS	4	11	18	25	1	8	15	22	29	7	14	21	28			
JUM'AT	5	12	19	26	2	9	16	23	1	8	15	22	29			
SABTU	6	13	20	27	3	10	17	24	2	9	16	23	30			

BULAN HARI	APRIL 2024					MEI 2024					JUNI 2024					
	20					24					17					
MINGGU		7	14	21	28		5	12	19	26		2	9	16	23	30
SENIN	1	<del>8</del>	15	22	29	6	13	20	27	U	U	★	24			
SELASA	2	<del>9</del>	16	23	30	7	14	21	28	U	U	18	25			
RABU	3	★	17	24	1	8	15	22	29	U	U	19	26			
KAMIS	4	★	18	25	2	9	16	23	30	U	U	20	27			
JUM'AT	5	<del>12</del>	19	26	3	10	17	24	31	U	U	21	28			
SABTU	6	13	20	27	4	11	18	25	1	U	U	22	29			

BULAN	JULI 2024					
HARI	0					
MINGGU	7	14	21	28		
SENIN	1	8	15	22	29	
SELASA	2	9	16	23	30	
RABU	3	10	17	24	31	
KAMIS	4	11	18	25		
JUM'AT	5	12	19	26		
SABTU	6	13	20	27		

**KETERANGAN :**



Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran



Hari pertama masuk sekolah / Permulaan tahun ajaran



Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)



Waktu Pembelajaran Efektif



Penilaian dan/kegiatan tengah semester



Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional



Libur Hari Minggu



Libur Umum



Libur Semester Gasal



Hari jadi Kab. Semarang



Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri



Libur Hari Raya Keagamaan



Libur Cuti Bersama



Penilaian Sumatif Akhir Semester



Penilaian Sumatif Akhir Jenjang



Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 Hari Sekolah



Jeda semester / persiapan penyerahan buku laporan hasil belajar



Asesmen Nasional Berbasis Komputer

LAMPIRAN VIII :

6 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN  
TAHUN AJARAN 2023/2024  
UNTUK SMP/MTs SEMESTER GASAL

BULAN HARI	JULI 2023					AGUSTUS 2023					SEPTEMBER					
	12					26					25					
MINGGU		2	9	16	23	30		6	13	20	27		3	10	17	24
SENIN		3	10	17	24	31		7	14	21	28		4	11	18	25
SELASA		4	11	18	25		1	8	15	22	29		5	12	19	26
RABU		5	12	19	26		2	9	16	23	30		6	13	20	27
KAMIS		6	13	20	27		3	10	17	24	31		7	14	21	28
JUM'AT		7	14	21	28		4	11	18	25		1	8	15	22	29
SABTU	1	8	15	22	29		5	12	19	26		2	9	16	23	30

BULAN HARI	OKTOBER 2023					NOVEMBER 2023					DESEMBER 2023						
	26					26					14						
MINGGU		1	8	15	22	29		5	12	19	26		3	10	17	24	31
SENIN		2	9	16	23	30		6	13	20	U		U	11	18	★	
SELASA		3	10	17	24	31		7	14	21	U		U	12	19	26	
RABU		4	11	18	25		1	8	15	22	U		U	13	20	27	
KAMIS		5	12	19	26		2	9	16	23	U		U	14	21	28	
JUM'AT		6	13	20	27		3	10	17	24		U	U	15	22	29	
SABTU		7	14	21	28		4	11	18	25		U	U	16	23	30	

**KALENDER PENDIDIKAN  
TAHUN AJARAN 2023/2024  
UNTUK SMP/MTs SEMESTER GENAP**

BULAN HARI	JANUARI 2024					FEBRUARI 2024					MARET 2024					
	26					23					23					
MINGGU		7	14	21	28		4	11	18	25		3	10	17	24	31
SENIN	1	8	15	22	29		5	12	19	26		4	11	18	25	
SELASA	2	9	16	23	30		6	13	20	27		5	12	19	26	
RABU	3	10	17	24	31		7	14	21	28		6	13	20	27	
KAMIS	4	11	18	25	1	8	15	22	29		7	14	21	28		
JUM'AT	5	12	19	26	2	9	16	23	1	8	15	22	29			
SABTU	6	13	20	27	3	10	17	24	2	9	16	23	30			

BULAN HARI	APRIL 2024					MEI 2024					JUNI 2024					
	20					24					17					
MINGGU		7	14	21	28		5	12	19	26		2	9	16	23	30
SENIN	1	<del>8</del>	15	22	29		6	13	<del>20</del>	27		U	U	★	<del>24</del>	
SELASA	2	<del>9</del>	16	23	30		7	14	21	28		U	U	18	<del>25</del>	
RABU	3	★	17	24	1	8	15	22	29		U	U	19	<del>26</del>		
KAMIS	4	★	18	25	2	9	16	23	30		U	U	20	<del>27</del>		
JUM'AT	5	<del>10</del>	19	26	3	10	17	24	31		U	U	21	<del>28</del>		
SABTU	6	<del>11</del>	20	27	4	11	18	25	1	U	U	<del>22</del>	<del>29</del>			

BULAN HARI	JULI 2024				
	0				
MINGGU	7	14	21	28	
SENIN	1	8	15	22	29
SELASA	2	9	16	23	30
RABU	3	10	17	24	31
KAMIS	4	11	18	25	
JUM'AT	5	12	19	26	
SABTU	6	13	20	27	

**KETERANGAN :**

-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran
-  Hari pertama masuk sekolah / Permulaan tahun ajaran
-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
-  Waktu Pembelajaran Efektif
-  Penilaian dan/kegiatan tengah semester
-  Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
-  Libur Hari Minggu
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Hari jadi Kab. Semarang
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Hari Raya Keagamaan
-  Libur Cuti Bersama
-  Penilaian Sumatif Akhir Semester
-  Penilaian Sumatif Akhir Jenjang
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 Hari Sekolah
-  Jeda semester / persiapan penyerahan buku laporan hasil belajar
-  Asesmen Nasional Berbasis Komputer

**PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,  
KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,  
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLBH), LIBUR AKHIR SEMESTER  
LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI  
TAHUN AJARAN 2023/2024 UNTUK SMP/MTs**

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN				JUMLAH HARI LIBUR				JUMLAH HARI		
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLBH/RAPOR	JUMLAH HARI HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM		LIBUR RAMADHAN /HARI RAYA	JUMLAH HARI LIBUR
1	GASAL	JULI 2023	11	1			12	13	5	1		19	31
		AGUSTUS 2023	26				26		4	1		5	31
		SEPTEMBER 2023	25				25		4	1		5	30
		OKTOBER 2023	25		1		26		5			5	31
		NOVEMBER 2023	25		1		26		4			4	30
		DESEMBER 2023	13			1	14	10	5	1	1	1	17
JUMLAH			125	1	2	1	129	23	27	4	1	55	184
2	GENAP	JANUARI 2024	26				26		4	1		5	31
		FEBRUARI 2024	23				23		4	1	1	6	29
		MARET 2024	24				24		5		2	7	31
		APRIL 2024	20				20		4	4	2	10	30
		MEI 2024	22		2		24		4	2	1	7	31
		JUNI 2024	16			1	17	6	5	1	1	1	13
JUMLAH			131	-	2	1	134	6	26	9	7	48	182
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			256	1	4	2	263	29	53	13	8	103	366



Ungaran, 26 Juni 2023  
 Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,  
 Pemuda dan Olahraga  
 Kabupaten Semarang

Sugeng Purmono-Prayitno, S.H., M.M.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196404041992031014



PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI/HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,  
KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,  
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLBH), LIBUR AKHIR SEMESTER  
LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI  
TAHUN AJARAN 2023/2024 UNTUK SMP/MTs

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN				JUMLAH HARI LIBUR				JUMLAH HARI		
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLBH/RAPOR	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM		LIBUR RAMADHAN /HARI RAYA	JUMLAH HARI LIBUR
1	GASAL	JULI 2023	11	1			12	13	5	1		19	31
		AGUSTUS 2023	26				26		4	1		5	31
		SEPTEMBER 2023	25				25		4	1		5	30
		OKTOBER 2023	25		1		26		5			5	31
		NOVEMBER 2023	25		1		26		4			4	30
		DESEMBER 2023	13		2	1	14	10	23	27	4	1	55
JUMLAH			125	1	2	1	129	23	27	4	1	55	184
2	GENAP	JANUARI 2024	26				26		4	1		5	31
		FEBRUARI 2024	23				23		4	1	1	6	29
		MARET 2024	24				24		5		2	7	31
		APRIL 2024	20				20		4	4	2	10	30
		MEI 2024	22		2		24		4	2	1	7	31
		JUNI 2024	16			1	17	6	5	1	1	1	13
JUMLAH			131	-	2	1	134	6	26	9	7	48	182
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			256	1	4	2	263	29	53	13	8	103	366



Ungaran, 26 Juni 2023

Atas Nama Pendidikan, Kebudayaan,  
Kesejahteraan dan Olahraga  
Kabupaten Semarang

Sukoto Purmono Priyatno, S.H., M.H.M.  
Pembina Utama Muda

NIP. 196404041992031014

